

**UPAYA BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)  
PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) TUJUAN MALAYSIA TAHUN 2019-2022**

**Oleh: Rahmat Pranata Putra**

rahmat.pranata0534@student.unri.ac.id

**Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP., MA**

References: 23 Journals, 14 Books, 13 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This research will discuss the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, abbreviated as BP2MI, in improving the safety of Indonesian Migrant Workers (PMI) with Malaysia in the 2019 to 2022 period. This research concentrates on the task force unit under the auspices of BP2MI, namely the Riau Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI).*

*This research is theoretically constructed using a neorealism perspective and is supported by role theory according to KJ Holsti. The formulation of all arguments, data, facts, and theoretical framework in this study uses a qualitative description method. This study also uses groups as a level of analysis.*

*The results of this study are that BP3MI Riau as the Task Implementing Unit of BP2MI has made various efforts to improve PMI security with Malaysia both before, during and after PMI has worked. BP3MI has coordinated with all parties in resolving problems experienced by PMI. The efforts made by BP2MI through BP3MI Riau can be seen to what extent it has implemented Law no. 18 of 2017, and its efforts in dealing with problems based on existing case studies.*

*Keywords: Efforts, PMI, BP2MI, Security, Cases*

**PENDAHULUAN**

Tingginya kebutuhan lapangan kerja warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tentunya mendatangkan manfaat bagi Indonesia terutama dalam hal mempererat hubungan antar negara serta mendorong pertukaran pengalaman kerja dan transfer teknologi. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan devisa negara dan menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran

dalam negeri.<sup>1</sup> Mayoritas PMI memiliki alasan untuk bermigrasi yang dapat dijelaskan oleh dua faktor utama.

Pertama, mereka terdorong oleh perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara Indonesia dan negara tujuan. Pekerja migran pada umumnya memutuskan untuk bekerja di luar negeri karena adanya harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia di Indonesia. Kedua,

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

perbedaan distribusi penduduk di kawasan Asia Tenggara juga memainkan peran penting. Faktor-faktor ini disebabkan oleh populasi muda yang semakin besar berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja di negara asal, sedangkan di negara tujuan terdapat populasi yang lebih tua dengan angka kelahiran rendah. Oleh karena itu, permintaan dan kebutuhan antara negara pengirim dan penerima menjadi tinggi.<sup>2</sup>

Dua faktor tersebut menjadi alasan peningkatan migrasi dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari statistik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat sebanyak 200.761 PMI yang terdiri dari 115.944 PMI Formal dan 84.817 PMI Informal. Adapun formal disini dimaksudkan sebagai PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum (sektor formal).<sup>3</sup> Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021, terdapat peningkatan jumlah PMI terutama pada sektor formal

Provinsi Riau dan Jambi sebagaimana daerah-daerah di Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Belum lagi data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010 hingga 2020 jumlah pengangguran di Provinsi Riau menunjukkan tren yang positif atau meningkat. Jumlah pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2020 saja mencapai 203.837 jiwa.<sup>4</sup> Sedangkan di Provinsi Jambi, pada tahun 2019, pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 4,19%. Fakta ini

setidaknya menjadi latar belakang mengapa sebagian masyarakat di daerah Riau dan Jambi memilih untuk menjadi PMI. Adapun salah satu negara tujuan PMI ini adalah Malaysia.

Malaysia menjadi negara tujuan bagi PMI asal provinsi Riau dan Jambi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Selain faktor gaji yang tinggi<sup>5</sup>, kesamaan bahasa dan budaya memberikan kemudahan bagi pekerja migran untuk menyesuaikan diri di negara Malaysia.<sup>6</sup> Jaringan kekerabatan juga memiliki peranan penting sebagai faktor yang mendorong kelancaran dalam proses migrasi.<sup>7</sup>

Bertolak dari lembaga BP2MI sebagai lembaga penyelenggara perlindungan bagi PMI. BP2MI juga turut hadir dalam menyelenggara fungsi perlindungan tersebut di Provinsi Riau dan Jambi dalam bentuk Unit Pelaksana Tugas BP3MI Riau. BP3MI Riau sendiri memiliki cakupan area kerja di Provinsi Riau dan Jambi dimana pada masing-masing daerah terdapat kelompok jabatan fungsional yaitu Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI).<sup>8</sup>

Besarnya urgensi penelitian ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut upaya dan aktivitas dari BP2MI melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam menangani masalah Pekerja Migran Indonesia dari rentang tahun 2019 hingga 2022. Penelitian akan mengidentifikasi upaya dan aktivitas BP3MI Riau, menggali berbagai strategi yang diterapkan, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil untuk

<sup>2</sup> Evita Permatasari dan Arinto Nugroho. 2023. "Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur". *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1: 122-134

<sup>3</sup> BP2MI. 2023. *Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2022*. Jakarta: BP2MI hlm.30

<sup>4</sup> Ahmad Aswanto. 2022. "Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020". *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* Vol. 5 No. 2: 87-95

<sup>5</sup> Musli, dkk. 2022. "Pekerja Migran Malaysia Asal Kerinci Jambi dan Pendidikan Anak-Anak Mereka". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 17, No. 2: 159-174

<sup>6</sup> Kaur A & Metcalfe I. 2006. *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia*. London: Palgrave Macmillan

<sup>7</sup> Choldin H. M. 1973. "Kinship Networks in the Migration Process", *The International Migration Review*, Vol. 7 No. 2: 163-175

<sup>8</sup> BP3MI Riau, Juni 2023

melindungi dan menangani masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia.

## KERANGKA TEORI

Perspektif neorealisme meyakini bahwa dalam struktur sistem internasional, terdapat anarki, di mana tidak ada otoritas yang berada di atas otoritas lainnya dan tidak ada pemerintahan yang mengatur pemerintahan lainnya. Struktur sistem internasional ini membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, dan tidak mengherankan jika negara yang memiliki kekuatan lebih besar maka memiliki pengaruh yang lebih besar pula.<sup>9</sup> Neorealisme berbeda dengan perspektif realisme yang lebih berfokus pada sifat alamiah dasar manusia. Dalam pandangan realisme klasik, kekuasaan adalah objek utama yang harus diutamakan dan dimaksimalkan oleh negara atau individu. Meskipun dalam realisme klasik, sumber daya ekonomi dan teknologi juga dianggap sebagai elemen kekuasaan negara, namun kekuatan militer tetap menjadi elemen yang paling penting dalam pembentukan kekuasaan negara.<sup>10</sup>

Neorealisme setuju dengan beberapa hal yang sama, yaitu bahwa kekuatan militer penting dalam kekuasaan. Namun, dalam pandangan neorealisme, kekuasaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi instrumen yang mengarahkan dan membatasi interaksi dengan negara-negara lain. Berdasarkan perspektif neorealisme, ketidakpastian atau kurangnya kepercayaan antar negara-negara dapat terjadi hingga mengakibatkan adanya saling mengawasi dan saling curiga. Perlu diketahui, bahwa Malaysia sebagai sebuah negara tidak sepenuhnya menerima kedatangan pekerja migran Indonesia begitu saja namun ada aspek keamanan nasional yang perlu

diperhatikan terhadap setiap pekerja migran yang datang. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara juga turut mengawasi dan memastikan bagaimana agar pekerja migran Indonesia tetap aman sampai ke negara tujuan.

## Teori Peran dalam Hubungan Internasional

Teori peran dalam kajian hubungan internasional pertama kali dikembangkan oleh K. J. Holsti pada tahun 1970 dalam karyanya yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Teori ini pada mulanya muncul sebagai hasil dari analisis persepsi akademisi dalam hubungan internasional terhadap perilaku suatu negara dalam interaksi internasional. Holsti pada masa Perang Dingin mengungkapkan bahwa sistem internasional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa blok seperti Blok Barat, Blok Timur dan Non-blok, yang kemudian dibagi lagi menjadi pemimpin blok (*bloc leader*), penyeimbang (*balancer*), dan pengikut (*satellites*).<sup>11</sup>

Peran sendiri menurut Holsti dapat didefinisikan sebagai apa yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Apa yang dikemukakan itu selanjutnya menjadi orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya di dalam negara baik itu individu maupun organisasi yang berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan klasifikasi peran yang dimaksud KJ Holsti, penulis berasumsi bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini sebagai *role conception* karena demi menegakkan perlindungan bagi warga

<sup>9</sup> Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Boston McGraw Hill, hlm. 101-105

<sup>10</sup> Morgenthau. 1965. *Politics among Nations*. New York: A.A. Knopf, hlm. 9 & 186

<sup>11</sup> K. J. Holsti. 1970 "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No. 3, hlm. 233

<sup>12</sup> *Ibid.*

negaranya sesuai konstitusi yang menjadi dasar kepribadian negara Indonesia.

Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya namun juga orientasinya seperti orientasi mengisolasi, orientasi tidak memihak, atau orientasi koalisi dan aliansi.<sup>13</sup> Orientasi yang turunannya menjadi tujuan (*objectives*) dibentuk oleh pandangan-pandangan dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan, dan aspirasi terhadap dunia luar. Setelah ditetapkan tujuan (*objectives*) maka akan lahir keputusan (*decisions*), dan tindakan (*actions*).

### **Konsep Migrasi Internasional**

Migrasi internasional merupakan fokus studi dalam ilmu hubungan internasional yang muncul belakangan. Pada mulanya, studi migrasi modern dibidangi oleh beberapa perspektif dari ilmu ekonomi, sosiologi dan demografi yang sebenarnya hanya menyoroiti sebagian aspek dari migrasi itu sendiri. Migrasi internasional sendiri merujuk pada perpindahan penduduk dalam skala besar yang melibatkan pergerakan dari satu negara ke negara lain. Melalui definisi tersebut semakin menjelaskan bahwa migrasi internasional dipengaruhi oleh kepentingan politik internasional. Lebih lanjut, Hubungan internasional dapat membentuk migrasi internasional. Di sisi lain, migrasi juga dapat memengaruhi hubungan internasional sebagaimana dapat dilihat dari fakta bahwa migrasi membawa kepentingan yang signifikan dalam hubungan bilateral antara dua negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> K. J. Holsti. 1977. *International Politics & Framework for Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall

<sup>14</sup> Cristopher Mitchell. 1989. "International Migration, International Relations, and Foreign Policy. *International Migration Review*, Vol. 23, No. 3: 681-708

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji, menemukan, mendeskripsikan, dan memberikan kejelasan atas kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>15</sup> Fokus penelitian pada bagaimana Upaya BP2MI melalui BP3MI Riau dalam meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia tujuan Malaysia. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara langsung ke kantor BP3MI Riau dan didukung data-data kepustakaan yang berupa perundang-undangan, jurnal, literatur, buku, artikel ilmiah, serta karya tulis yang relevan dengan topik yang akan dibahas.<sup>16</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif atas sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber secara rinci, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang sifatnya dari umum kemudian difokuskan atas topik yang diteliti agar mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya BP2MI melalui BP3MI Riau dalam meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tujuan Malaysia.

### **HASIL PEMBAHASAN**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 2 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Lebih lanjut pada pasal 3, pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah pusat, perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, pemerintah daerah, dan

---

<sup>15</sup> Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2017.

pemerintah desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. Perlindungan diberikan kepada calon pekerja migran dan/atau pekerja migran yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI). Adapun peran BP2MI yang diatur dalam peraturan ini dapat ditemui dalam proses sebelum bekerja yaitu dalam hal verifikasi keabsahan data, lalu pada saat bekerja yaitu berkoordinasi dengan perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima PMI, dan setelah bekerja yakni memfasilitasi kepulangan dan penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia.<sup>17</sup>

Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Kepala Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana dijelaskan bahwa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau**

BP2MI memiliki kantor cabang yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa deskripsi tentang Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau.<sup>18</sup>

1. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau memberikan

bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah atau pelanggaran hak di tempat kerja. Mereka memberikan informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh PMI.

2. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau menyediakan layanan dan konsultasi bagi pekerja migran Indonesia terkait dengan proses migrasi, hak-hak pekerja migran, dan perlindungan hukum di negara tujuan. Mereka memberikan informasi tentang prosedur migrasi, kontrak kerja, upah, serta hak-hak lain yang harus dipenuhi oleh pekerja migran.
3. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau juga mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja migran Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di tempat kerja di luar negeri.
4. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau membantu dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kesulitan di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memfasilitasi pemulangan dan membantu pekerja migran Indonesia dalam

<sup>17</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 2021, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Jakarta.

<sup>18</sup> BP3MI Riau, Juni 2023.

proses reintegrasi ke masyarakat setelah kembali ke tanah air.

Upaya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dalam meningkatkan keamanan pekerja Migran Indonesia berdasarkan penerapan hukum diatas.<sup>19</sup> BP3MI Riau melakukan pendataan, pemantauan, serta evaluasi dari PMI terkait tempat PMI bekerja, BP3MI Riau memberikan fasilitas pelayanan untuk hak-hak setiap individu selama bekerja. BP3MI Riau menjadi penengah apabila terjadi masalah yang dialami oleh PMI dengan P3MI, kemudian BP3MI memberikan pendampingan dan bantuan hukum, serta bekerja sama dengan lembaga perwakilan Indonesia di luar negeri.

BP3MI Riau melakukan pembinaan terhadap PMI illegal atau non prosedural agar dapat memahami sesuai syarat dan ketentuan berlaku. BP3MI Riau membuka layanan konsultasi dan pengaduan terkait permasalahan-permasalahan PMI. BP3MI Riau memfasilitasi kepulangan PMI sampai ke kampung halaman masing-masing.

### **Langkah BP2MI melalui BP3MI Riau dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia Tujuan Malaysia**

Peneliti membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui sebuah lembaga nonkementerian yaitu Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BP2MI), kemudian dalam pelaksanaan tugasnya BP2MI memiliki unit balai pelayanan pada masing-masing wilayah. Untuk di Riau sendiri unit pelayanannya adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau kemudian BP3MI Riau menaungi dua wilayah Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yaitu P4MI Riau yang berada di Dumai dan P4MI Jambi yang berada di Sungai Penuh. Pada kerangka teori dalam

pembahasan ini penulis menggunakan teori Peran yang dikemukakan oleh KJ Holsti yang mengatakan bahwa setiap negara dalam merumuskan masalah internasional selalu mempertimbangkan bentuk-bentuk umum, kemudian mengambil langkah keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam mengatasi masalah di lingkungan Internasional.

Dalam teorinya KJ Holsti memiliki kategori analisis peran yang dimiliki oleh negara yaitu *Role conception* merupakan kepribadian atau pemikiran suatu negara, *role prescription* adalah harapan peran yang diberikan suatu negara dalam sistem internasional, *role performance* adalah perilaku dan segala tindakan negara dalam politik internasional, dan *position* adalah status peran negara dalam menentukan keberpihakan<sup>20</sup>.

Pada penelitian ini maka penulis menyimpulkan analisis peran yang tepat dilakukan negara adalah *role conception* yaitu keputusan negara mengambil tindakan berdasarkan UU untuk melindungi warga negara. Dalam memahami semua itu peran tidak terlepas dari apa yang disebut dengan orientasi, yang mana asumsi dasar penulis pahami bahwa orientasi pada kebijakan luar negeri meliputi tujuan (*objectives*), kemudian keputusan (*decisions*), dan akhirnya tindakan (*actions*). Tujuan (*objectives*) pemerintah Indonesia jelas tercantum dalam konstitusi untuk melindungi seluruh warga negaranya, baik itu didalam ataupun luar negeri dan dalam konteks ini pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), kemudian untuk melaksanakan *objectives* itu maka pemerintah Indonesia berupaya melahirkan aturan demi melindungi warga negaranya berupa *decision* dibentuknya BP2MI, *action* adalah upaya penanganan yang dilakukan BP2MI dalam meningkatkan keamanan PMI pada konteks penelitian ini yaitu meningkatkan keamanan PMI tujuan Malaysia rentang waktu 2019 – 2022.

---

<sup>19</sup> Ibid

---

<sup>20</sup> Opcit

Perlindungan setelah bekerja bagi PMI muatan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 seperti fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pemberdayaan PMI dan keluarganya. Upaya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dalam meningkatkan keamanan pekerja Migran Indonesia berdasarkan penerapan hukum di atas.<sup>21</sup>

- BP3MI Riau memfasilitasi kepulangan atau deportasi PMI dari Malaysia
- BP3MI Riau memfasilitasi kepulangan jenazah kepada keluarganya, dan memberikan santunan 1 juta kepada PMI nonprosedural yang meninggal. Sementara PMI yang prosedural mendapatkan santunan jauh lebih besar yang diberikan oleh asuransi jiwa.
- BP3MI Riau terintegrasi dengan berbagai pihak untuk PMI yang sakit parah. Misalnya tenaga medis, serta perangkat Kesehatan lainnya.
- BP3MI Riau melakukan Pelatihan pemberdayaan PMI dan keluarganya. Pelatihan ini berguna agar PMI yang sudah tidak lagi bekerja agar mempersiapkan hari tua dengan berwira usaha. Pelatihan ini sepanjang tahun 2019 hingga 2022, baru dapat terlaksana dua kali yaitu di kota Jambi tanggal 26-29 Juli 2021 dan Kerinci tanggal 22-25 November 2022.

#### **LANGKAH TEKNIS BP3MI RIAU BERDASARKAN STUDI KASUS 2019-2022**

Berbagai masalah yang dihadapi oleh PMI dengan Malaysia sepanjang

tahun 2019 hingga 2022. Maka BP3MI Riau perlu melakukan upaya penyelesaian teknis atas masalah tersebut. Langkah teknis itu dapat dicermati dari studi kasus sepanjang tahun .

Pada tahun 2019, terjadi kasus perekrutan PMI Ilegal, hal itu bermula saat PMI melihat informasi kerja melalui facebook, setelah menghubungi nomor yang tertera mereka berjanji bertemu di sebuah pusat perbelanjaan untuk membicarakan pekerjaan tersebut, singkat cerita PMI ini berangkat bekerja ke Malaysia namun sesampai disana tidak sesuai dengan perjanjian sehingga yang bersangkutan melarikan diri dan pulang ke Indonesia. BP3MI Riau memfasilitasi kepulangannya dan bekerja sama dengan Polda Riau untuk menemukan pelaku perekrutan.

Pada tahun 2020, kasusnya PMI Gagal berangkat. CPMI dijanjikan berangkat ke Malaysia oleh PT. Sukses Mandiri Utama (SMU) Cabang Duri namun pada akhirnya tidak bisa diberangkatkan karena pekerjaan diluar *Job Order* PT. SMU. BP3MI Riau melakukan mediasi antara PT. Sukses Mandiri Utama dengan CPMI dan telah disepakati untuk pengembalian dokumen-dokumen CPMI dan dana sebesar Rp. 4.270.000,- untuk 2 orang CPMI.

Pada tahun 2021, Kasusnya P3MI menahan Paspor PMI. CPMI mendaftar ke PT. Sukses Mandiri Utama cabang Duri untuk bekerja di Malaysia pada awal tahun 2020 namun ditunda karena Malaysia *lockdown*. CPMI meminta agar paspor dikembalikan namun tidak dikembalikan oleh P3MI dengan berbagai alasan. BP3MI Riau melakukan pemanggilan untuk mediasi kepada kedua belah pihak namun perwakilan dari PT. SMU tidak hadir. Pihak PT mengirmkan paspor CPMI ke ke kantor BP3MI Riau dan diterima oleh CPMI.

Pada tahun 2022, kasusnya PMI ingin dipulangkan. Yang bersangkutan mendapatkan informasi lowongan kerja ke luar Negeri melalui media sosial

---

<sup>21</sup> Ibid

(Facebook) namun setelah bekerja yang bersangkutan tidak menerima upah yang dijanjikan dengan alasan yang bersangkutan harus mengganti segala biaya administrasi dan transportasi, karena yang bersangkutan tidak merasa nyaman di Malaysia dan hanya mau pulang Ke Indonesia. Berdasarkan koordinasi yang sudah dilakukan dengan KBRI KL dan BP2MI bahwasanya sudah dilakukan penelusuran kasus dan belum bisa difasilitasi pemulangan diakibatkan harus adanya pembayaran denda kepada pemerintah malaysia sekitar RM 3,100 dan BP3MI Riau berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan Provinsi Riau agar dapat membantu dengan anggaran tahun 2023 untuk pembayaran denda.

Dari berbagai contoh kasus diatas dari 2019 hingga 2022. BP3MI Riau berperan sebagai mediator, pendamping, dan atau fasilitator dalam menangani permasalahan setiap kasus yang dialami oleh para PMI.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang terjadi pada para pekerja migran Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya dalam penanganan masalah dan meningkatkan keamanan pekerja migran Indonesia. Dahulu pekerja migran Indonesia lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan TKI yang mana tenaga kerja perempuannya disebut dengan Tenaga Kerja Wanita atau TKW. Kemudian nama penyebutan TKI dan TKW saat ini telah di ubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau disingkat menjadi PMI sejak 2017, dalam UU No. 18 tahun 2017. Hal ini disebabkan, karena selama ini TKI dan TKW memiliki citra buruk pada masyarakat Indonesia, sebagaimana yang diberitakan oleh media televisi, koran dan media lainnya mengenai kasus-kasus yang dialami TKI seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan berbagai masalah lain yang diberitakan

sepanjang waktu. Bahkan berita yang semacam itu menimbulkan asumsi masyarakat bahwa TKI adalah tenaga kerja yang bekerja diluar negeri hanya sebatas pembantu rumah tangga saja. Sebab berita yang didengar oleh masyarakat rata-rata masalah yang dialami oleh pembantu rumah tangga, walaupun faktanya TKI terdiri dari berbagai macam profesi mulai dari pekerja informal hingga pekerja formal.

Kemudian dalam menyikapi hal ini maka pemerintah Indonesia mengganti nama yang semula TKI menjadi PMI dengan harapan mengembalikan semangat perbaikan dan penanganan serta menanamkan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa menjadi PMI adalah pekerjaan yang aman dan mulia. Karena PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara, atau juga bisa disebut dengan pahlawan devisa. Berbagai kebijakan dan transformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah dan meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia, seperti transformasi kebijakan yang menaungi PMI yaitu Pada tahun 1970 pemerintah menerbitkan PP No. 4 Tahun 1970 dan program AKAN (Antarkerja Antarnegara), kemudian 2004 lahirlah UU No. 39 Tahun 2004 berubah menjadi BNP2TKI ( Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan pada tahun 2017 dibentuk UU No. 18 tahun 2017 yang saat ini dikenal dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

BP2MI ini yang kemudian menjadi pembahasan penelitian ini, BP2MI memiliki unit pelaksana tugas diberbagai wilayah Indonesia. Penulis memfokuskan pada unit pelaksana tugas wilayah riau, yaitu BP3MI RIAU yang menaungi permasalahan PMI pada dua wilayah regional yaitu Riau dan Jambi. Secara historis dasar hukum pembentukan BP2MI yaitu lahir UU. No. 18. Tahun 2017, kemudian Perpres No. 90 Tahun 2019, PP

No. 59 Tahun 2021, dan Perban No. 6 Tahun 2022.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji upaya BP2MI dalam perspektif neorealism dan teori peran terkait langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan PMI dengan Malaysia pada rentang waktu 2019 hingga 2022. Dalam perspektif neorealisme, kekuasaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan menjadi instrumen yang mengarahkan dan membatasi interaksi dengan negara-negara lain. Lebih dari pada kekuasaan itu sendiri, fokus lebih pada kemampuan penggunaan kekuasaan sebagai pertahanan negara. Kemudian dalam pisau analisa teori peran menurut KJ Holsti dalam konteks penelitian ini yang tepat dilakukan negara adalah *role conception* yaitu keputusan negara mengambil tindakan berdasarkan UU untuk melindungi warga negara.

Dalam memahami semua itu peran tidak terlepas dari apa yang disebut dengan orientasi, yang mana asumsi dasar penulis pahami bahwa orientasi pada kebijakan *stakeholder* tersebut mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, kemudian DPR, aparat penegak hukum, serta lembaga perwakilan di luar negeri.

Semua upaya yang dilakukan oleh BP3MI Riau telah dilakukan secara

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Aswanto. 2022. "Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020". *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* Vol. 5 No. 2: 87-95
- BP2MI.2023. *Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2022*. Jakarta: BP2MI hlm.30
- BP3MI Riau, Juni 2023
- Choldin H. M. 1973. "Kinship Networks in the Migration Process", *The*
- luar negeri meliputi tujuan (*objectives*), kemudian keputusan (*decisions*), dan akhirnya tindakan (*actions*). Tujuan (*objectives*) pemerintah Indonesia jelas tercantum dalam konstitusi untuk melindungi seluruh warga negaranya, baik itu didalam ataupun luar negeri dan dalam hal ini pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), kemudian untuk melaksanakan *objectives* itu maka pemerintah Indonesia berupaya melahirkan aturan demi melindungi warga negaranya berupa *decision* dibentuknya BP2MI, *action* adalah upaya penanganan yang dilakukan BP2MI dalam meningkatkan keamanan PMI.
- Action* ini yang menjadi fokus pembahasan penulis, langkah dalam penerapan hukum oleh BP2MI melalui BP3MI Riau dan Langkah teknis berdasarkan studi kasus rentang waktu 2019-2022. Dalam pelaksanaan upaya meningkatkan keamanan pekerja Migran Indonesia BP3MI Riau berkoordinasi dan terintegrasi pada banyak *stakeholder* terkait demi memaksimalkan kinerja dan tercapainya tujuan utama. Diantara maksimal dan itu dapat dilihat dari rangkaian penanganan masalah yang telah dilakukan oleh BP3MI Riau sebagai unit pelaksana tugas BP2MI sepanjang tahun 2019 -2022.
- International Migration Review*, Vol. 7 No. 2: 163-175
- Cristopher Mitchell. 1989. "International Migration, International Relations, and Foreign Policy. *Internatioanl Migration Review*, Vol. 23, No. 3: 681-708
- Evita Permatasari dan Arinto Nugroho. 2023. "Analisis Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur". *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1: 122-134
- K. J. Holsti. 1970 "National Role Conceptions in the Study of Foreign

- Policy.” *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No. 3, hlm. 233
- Kaur A & Metcalfe I. 2006. *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia*. London: Palgrave Macmillan
- Kenneth Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Boston McGraw Hill, hlm. 101-105
- Morgenthau. 1965. *Politics among Nations*. New York: A.A. Knopf, hlm. 9 & 186
- Musli, dkk. 2022. “Pekerja Migran Malaysia Asal Kerinci Jambi dan Pendidikan Anak-Anak Mereka”. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 17, No. 2: 159-174
- Pemerintah Republik Indonesia, 2021, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Jakarta.
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2017.